

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu nikmat diantaranya nikmat iman, islam, dan juga nikmat sehat wal afiat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Sholawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada nabi Muhammad Swt sang pembawa risalah illahi, sang reformator sejati. Dan salam sejahtera kami ucapan kepada para keluarga Nabi dan sahabat Nabi yang setia mengikuti.

Dengan itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. KH. Zuhri Zaini BA. Selaku pengasuh pondok pesantren Nurul Jadid
2. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
3. Dr. H. Ahmad Fawaid, M. Th.I, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo
4. Muhammad Zainuddin Sunarto, M.HI selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
5. Pembimbing Skripsi penulis, Faridy, M.H dan Moh. Idil Ghufron, M.E.I. Yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi serta tidak jera member masukan dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga bersedia meluangkan waktu kepada penulis di tengah kesibukannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada mahasiswa/I lainnya.
7. Kedua Orang Tua Bisma Abdu Sami dan Su'Ainah tercinta yang telah memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan serta doa yang tiada hentinya. Serta kakak dan adik-adik tersayang
8. Keluarga besar prodi Hukum Keluarga angkatan 2019

9. Ketua Pengadilan Kraksaan dan seluruh pegawainnya yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kraksaan guna menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada teman-teman tersayang, Fatin Fatiqoh, Nadia Latifa, Nanik Mustika, Kamaliatus Syamsiyah, Noor Aini dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini dan semua pihak yang telah membantu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun sistematika penulisa. Maka dari itu, kritik dan saran kami harapkan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Konsep.....	9
G. Penelitian Terdahulu	10
BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	13
A. Peradilan Agama	13
B. Kata Prodeo dan Probono.....	19
C. Asas dan Tujuan Hukum Secara Prodeo.....	24
D. Masyarakat Miskin.....	27

E. Akses Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Kepastian Hukum Dengan Berperkara Prodeo.....	28
F. Syarat-Syarat Perkara Prodeo	29
G. Prosedur Pengajuan Prodeo.....	33
H. Mekanisme Pengawasan dan Pertanggungjawaban	37
BAB III : METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Tahap-Tahap Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN	44
A. Penyajian Data	44
1. Pengadilan Agama Kraksaan.....	44
2. Hasil Wawancara.....	47
B. Pembahasan.....	53
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64

